



P U T U S A N

NOMOR ---- /Pid.Sus/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : -----;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/9 September 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Tempat Tinggal : -----;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 April 2021 dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Hal. 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 527/PID.SUS/2021/PTPBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Terdakwa dalam mengajukan banding memberi Kuasa kepada Penasihat Hukumnya, yaitu:

.....,
Advokat pada Kantor Pengacara
....., yang beralamat di Jalan

..... berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
Nomor, yang
dicatat dalam Register Nomor
.....;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri, Nomor, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum,

....., Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa
..... pada hari Selasa
tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada
suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya masih
dalam Tahun 2021 bertempat di dalam rumah terletak di Desa
..... atau setidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 527/PID.SUS/2021/PTPBR.



----- yang berwenang memeriksa dan mengadili, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi ----- bekerja memasang plafon dirumah saksi ----- yang merupakan orang tua dari saksi ----- kemudian sekitar pukul 14.30 WIB saksi ----- pergi keluar dari rumah menuju ke pasar sedangkan yang tinggal dirumah adalah saksi ----- bersama adiknya sedangkan saksi ----- berada diluar rumah memotong kayu kemudian setelah terdakwa selesai menyapu bubuk gypsum yang ada dilantai, terdakwa duduk dimeja kompor gas yang terletak dibagian dapur rumah lalu terdakwa melihat saksi ----- jalan disamping terdakwa dengan membawa pakaian kemudian terdakwa langsung memegang dan menarik tangan saksi ----- lalu terdakwa mencium pipi saksi ----- kemudian mencium bibir saksi ----- selanjutnya terdakwa membalikkan tubuh saksi ----- dengan posisi membelakangi terdakwa kemudian terdakwa memegang lalu meremas payudara saksi ----- dengan menggunakan tangan terdakwa selanjutnya saksi ----- pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan tidak berapa lama teman terdakwa yang bernama saksi
----- datang melihat – lihat terdakwa
bekerja dan pada saat
----- datang lalu
menanyakan kepada terdakwa “Kau apain anak aku” kemudian
terdakwa mengatakan “Iya buk saya hanya mencium saja”;

- Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor: ----- atas
nama

---- lahir di Air Putih pada tanggal 16 Juli 2004 pada saat terjadi tindak
pidana masih berumur 17 tahun;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 82 ayat
(1) Jo pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-
Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No.
Reg. Perkara: -----, tanggal 9 September 2021,
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa -----
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan
tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk
anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”
sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 17
tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI
No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
sebagaimana dakwaan tunggal dalam surat dakwaan;

Hal. 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 527/PID.SUS/2021/PTPBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
----- dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3) Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat.

dirampas untuk dimusnahkan;

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri ----- telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa
----- tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 527/PID.SUS/2021/PTPBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu -----, telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri ----- pada tanggal 4 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor ----- dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2021, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor -----, tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri ----- pada tanggal 4 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor ----- dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa -----, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor ----- tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor -----, tertanggal 4 Oktober 2021, yang ditujukan kepada terdakwa ----- dan Penuntut Umum -----;

Hal. 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 527/PID.SUS/2021/PTPBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding No ----- tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding atas memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa setiap Tersangka atau Terdakwa yang disangka atau didakwa dengan pidana 5 tahun ke atas wajib diadampingi Penasihat Hukum, karena Terdakwa dalam proses Penyidikan tidak pernah sama sekali didampingi Penasihat Hukum, yang ada hanya penunjukan Kuasa Hukum oleh Penyidik tapi dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan. Akibat hukumnya Berita Acara Pemeriksaan terhadap diri Terdakwa selaku Tersangka dalam proses Penyidikan batal demi hukum;
- Bahwa oleh karena Terdakwa diperiksa di Penyidik tidak didampingi Penasihat Hukum, sedangkan Pasal yang diterapkan kepada Terdakwa ancaman di atas 5 (lima) tahun, maka seharusnya Dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi Hukum, maka Tuntutan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 527/PID.SUS/2021/PTPBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa dalam putusan No. -----, tanggal 23 September 2021 telah terjadi Disenting Opinion, yaitu Ketua Majelis Hakim berpendapat lain dan berpendapat seharusnya terhadap perkara ini dinyatakan bahwa Penuntutan tidak dapat diterima;
- Bahwa pertimbangan hukum salah karena didasarkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi, yaitu saksi korban -----, tidak cukup membuktikan terdakwa bersalah dan Terdakwa jelas membantah keterangan saksi ----- di persidangan dan oleh karena itu pertimbangan tersebut adalah salah dan harus dinyatakan batal;
- Bahwa di kantor Desa, saksi ----- dan suami meminta uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk damai dan tidak dilanjutkan proses hukum, sehingga dapat dilihat sebagai kejangalan dan ada Motivasi sendiri dalam hal ini;
- Bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah meminta berulang kali dihadirkan saksi verbalisan dan kuasa hukum yang ditunjuk dalam penyidikan untuk hadir di persidangan, namun Penuntut Umum menolak untuk menghadirkan dan Pembanding berpendapat keterangan Terdakwa adalah benar dan ada kebohongan yang disembunyikan Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan uraian tersebut, Pembanding memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkenan agar memberikan keputusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengadili sendiri untuk membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri ----- No. ----- Tanggal 23 September 2021;
2. Mengabulkan Eksepsi Terdakwa/Pembanding;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum;
4. Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Hal. 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 527/PID.SUS/2021/PTPBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengadili sendiri untuk membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri ----- No. ----- Tanggal 23 September 2021;
2. Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Bersalah;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, Putusan Sela Nomor -----, tanggal 13 Juli 2021, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor ----- tanggal 28 September 2021, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, baik dalam putusan sela yang menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa maupun putusan akhir yang menyatakan bahwa terdakwa ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta pertimbangan mengenai tetap dilanjutkannya persidangan meskipun ada pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tidak didampinginya Terdakwa dengan Penasihat Hukum pada saat proses penyidikan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim

Hal. 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 527/PID.SUS/2021/PTPBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa meskipun Terdakwa menyangkal perbuatan yang dilakukannya terhadap saksi/Anak Korban -----, akan tetapi selang waktu yang tidak lama antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi/Anak Korban ----- dengan kedatangan saksi ----- karena ditelepon anaknya, menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa mencium pipi dan bibir, kemudian meremas payudara dari belakang saksi/Anak Korban ----- terbukti adanya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya, baik mengenai eksepsi maupun pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan sebagaimana yang telah disampaikan pada saat mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum dan dalam pembelaan/pleidoi atas tuntutan Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Sela Nomor -----, tanggal 13 Juli 2021 maupun Putusan Nomor -----, tanggal 28 September 2021, oleh karena itu memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah di kesampingkan dan oleh karena itu permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, namun tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa maksud dari Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut, oleh karena itu maka permintaan banding Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor



-----, tanggal 28 September 2021 dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeratan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor -----, tanggal 28 September 2021, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 527/PID.SUS/2021/PTPBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Duaribu Limaratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari SELASA, tanggal 23 November 2021 oleh kami DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ASWIJON, S.H., M.H. dan ABDUL HUTAPEA, S.H., M. H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor 527/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 25 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu HASAN BASRI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ASWIJON, S.H., M. H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 527/PID.SUS/2021/PTPBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASAN BASRI, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 527/PID.SUS/2021/PTPBR.